



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI
NOMOR 154/TAHUN 2022
TENTANG
PENETAPAN DEWAN/TIM KODE ETIK DI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan pegawai yang bersih, disiplin, berwibawa, bertanggung jawab, beretika, dan memiliki integritas dalam menjalankan tugas maka perlu dibentuk Dewan/Tim Kode Etik dilingkungan Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi;
 - b. bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini dipandang mampu dan cakap untuk melaksanakan tugas tersebut;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri tentang Penetapan Dewan/Tim Kode Etik di Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara;
 2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS);
 4. Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2017 Tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi menjadi Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi;
 5. Peraturan Menteri Agama Nomor 30 tahun 2017 Tentang Statuta Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi;
 6. Peraturan Menteri Agama Nomor 38 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 21 tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENETAPAN DEWAN/TIM KODE ETIK DI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI.

KESATU : Penetapan Dewan/Tim Kode Etik di Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi sebagaimana yang tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

- KEDUA : 1. Tugas Dewan/Tim Kode Etik sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut:
- a. Melakukan pemeriksaan terhadap ASN yang melanggar Kode Etik;
 - b. Mengambil Keputusan setelah melakukan pemeriksaan ASN yang melanggar Kode Etik;
 - c. Melaporkan hasil sidang kepada Rektor Universitas Islam negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi untuk ditindak lanjuti.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 30 Agustus 2022

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI,



SUZALI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI
NOMOR 1541 TAHUN 2022
TENTANG
PENETAPAN DEWAN/TIM KODE ETIK DI UNIVERSITAS
ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI.

DEWAN/TIM KODE ETIK
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI

Pelindung : Prof. Dr. H. Su'aidi, M.A., Ph.D
Ketua : Dr. Rofiqoh Ferawati, SE., M.EI
Wakil Ketua : Sri Ilham Lubis, Lc., M.Pd
Sekretaris : Drs. Najmi, M.HI
Anggota : 1. Dr. Bahrul 'Ulum, M.A.
2. Drs. H. A. Munir. MA
3. Dr. Sayuti S.Ag., MH
4. Dr. Abdul Halim, S.Ag., M.Ag
5. Dr. Hj. Fadlilah, M.Pd.
6. Dr. Halimah Dja'far, S.Ag., M.Fil.I
7. Dr. A. A. Miftah, M.Ag.
8. Drs. Zulqarnin, M.Ag.
9. Iskandar, M.Pd., Ph.D



REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI,